

**ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG KEPROTOKOLAN
PADA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT**
Asmaria Asmaria, M. Fikri Akbar, Imam Sumantri

ABSTRACT

The implementation of Government Regulation Number 39 Year 2018 regarding Protocols in the Protocol and Communication Section of Leaders is still not going well, this is because there are still many protocol staff who do not understand the rules of the Protocol itself and are still based on existing customs. That can be an obstacle in the service of protocol in the Protocol and Communication Section of the Head of the Regional Secretariat of West Lampung Regency. The research approach uses a qualitative descriptive approach. The results showed that the implementation of Government Regulation Number 39 Year 2018 on Protocol in the Protocol and Communication Section of the Head of the Regional Secretariat of West Lampung Regency was still not going well because of the inhibiting factors, namely inadequate Human Resources in the field of protocols as well as facilities and infrastructure tasks. protocol that has not yet fulfilled capacity.

Keywords: Implementation, Government Regulation, Protocol

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia selalu diarahkan untuk mencapai Kepentingan Nasional serta untuk mewujudkan Tujuan Nasional yakni melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Fungsi umum dari Pemerintahan pada umumnya yaitu Pelayanan, Pembangunan, dan Pemberdayaan.

Demi mendukung kelancaran penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, Protokoler menjadi lini terdepan dalam setiap keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pimpinan pemerintahan baik di Pemerintahan Pusat maupun pada Pemerintahan Daerah. Keprotokolan sendiri diatur berdasarkan asas kebangsaan, ketertiban, dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan serta timbal balik. Hal tersebut terlihat dalam setiap pengaturan-pengaturan pada setiap acara yang dihadiri langsung oleh kepala Negara ataupun kepala daerah sekalipun.

Dalam melaksanakan rangkaian pada setiap acara yang dihadiri oleh Bupati ataupun Wakil Bupati tidak selalu berjalan dengan baik. Biasanya sering terjadi kesulitan dalam berkoordinasi dengan leading sektor baik dari segi tamu undangan yang hadir ataupun detail

acara yang ada, hal tersebut sering terjadi pada acara-acara besar salah satunya seperti acara Hari Ulang Tahun Kabupaten Lampung Barat yang mana pada acara tersebut sering mengundang tamu-tamu yang berasal dari luar daerah Kabupaten Lampung Barat. Di lain sisi anggota protokol Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat masih belum banyak memahami aturan-aturan yang mengatur tentang keprotokolan itu sendiri, hal ini sering terjadi pada penempatan urutan tamu undangan yang belum sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Keprotokolan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat?; (2) Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Keprotokolan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat?; (3) Bagaimana cara mengatasi faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Keprotokolan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat?

Tujuan dari penulisan ini adalah: (1) Untuk menganalisa bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Keprotokolan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat?; (1) Untuk menganalisa apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Keprotokolan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat?; (2) Untuk menganalisa bagaimana cara mengatasi faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Keprotokolan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat?;

B. TINJAUAN PUSTAKA.

1. Implementasi Kebijakan Publik.

Edward III (dalam Subarsono, 2011) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi

distorsi implementasi.

- b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure (SOP)* dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

2. Keprotokolan

Kata protokol adalah istilah yang amat populer di tengah masyarakat mulai dari tingkat kelompok organisasi kecil sampai besar. Dalam Zulkarnaen Nasution (2006), asal kata “Keprotokolan” berasal dari bahasa Yunani “protos” dan “colla” artinya perekat yang pertama. Secara umum protokol adalah suatu tata aturan tentang cara menerima dan menetapkan tamu resmi. Pengertian protokol juga diartikan sebagai sebuah laporan resmi mengenai apa yang menjadi dan yang dikejakan, serta tambahan dalam suatu perjanjian yang telah diusahakan atau upacara tentang pertemuan dari wakil-wakil berbagai negara. Lebih lanjut lagi keprotokolan dalam arti sempit yakni aturan baku yang menyangkut penyelenggaraan acara-acara resmi (pemerintah) atau cara memberlakukan pejabat pemerintah dalam aktivitas kedinasan dan cara diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat umum.

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan disebutkan bahwa: “keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau

kedudukannya dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat.”

Lebih lanjut pengertian Protokol dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Keprotokolan dalam Pasal 1 ayat (1), “yaitu keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat.”

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa keprotokolan merupakan suatu rangkaian bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan yang diembannya.

C. METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian atau penelaah subyek dengan tujuan utama mendeskriptifkan atau menggambarkan tentang suatu keadaan atau peristiwa. Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk pembahasan dan penguraian terhadap data penelitian dengan menggunakan teori-teori lalu dicarikan jalan pemecahannya (Arikunto, 2006). Adapun informan dalam penelitian ini adalah Pegawai pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat, yaitu sebanyak 7 orang. Dengan rincian yaitu: (1) 1 orang Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, (2) 2 orang Kepala Sub Bagian, (3) 4 orang staff pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Implementasi Kebijakan.

Komunikasi merupakan sarana untuk menyebarkan informasi, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas, komunikasi yang efektif merupakan salah satu faktor yang menentukan efektivitas kebijakan. Dalam suatu implementasi sangat dibutuhkan komunikasi dalam hal ini Sosialisasi dan peyampaian informasi yang baik guna menunjang Implementasi suatu kebijakan. Sosialisasi Peraturan Pemerintah mengenai Keprotokolan belum terlaksana dalam mendukung keberhasilan implementasi Peraturan Pemerintah itu.

Hal ini diutarakan oleh Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Bapak Mazdan, S.Sos, MM, sebagai berikut: “Mengenai sosialisasi keprotokolan memang belum terlalu banyak disampaikan kepada staff-staff protokol, sosialisasi hanya bersifat lisan serta pemahaman-pemahaman secara umum saja, belum ada sosialisasi secara khusus mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Keprotokolan baik itu di internal Bagian

Protokol Sendiri maupun di luar instansi protokol lainnya.” (Hasil Wawancara 20 Januari 2020).

Dapat disimpulkan hasil wawancara dari informan diatas terlihat komunikasi yang terjadi di Bagian Protokol dan Komunkasi Pimpinan dalam bentuk sosialisasi tentang aturan- aturan Keprotokolam belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman tentang keprotokolan secara khusus dari staff-staff pada bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan itu sendiri. Sedangkan komunikasi secara umum yang terjalin antara atasan dan bawahan sudah terlaksana dengan baik.

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Fasilitas yang dalam hal ini adalah sarana dan prasarana kantor.

Kepala Sub Bagian Protokol Bapak Oka Ibnu Dinata, S.STP juga mengatakan, seperti berikut: “Sumber Daya Manusia pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang bertugas langsung di lapangan masih sangat kurang, khususnya yang berjenis kelamin laki-laki dikarenakan kebutuhan tenaga yang diperlukan saat bertugas di lapangan”. (Hasil Wawancara 20 Januari 2020). Disamping itu pegawai yang telah mengikuti diklat keprotokolan masih sangat jauh dari sebuah keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dikarenakan masih jarangya kegiatan diklat keprotokolan yang diadakan baik itu dari lembaga kementerian ataupun pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini disposisi difokuskan pada komitmen dari implementor dalam dalam melaksanakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Keprotokolan di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat. Bagian Protokol sendiri telah berkomitmen dalam menanamkan nilai-nilai keprotokolan pada setiap personil protokol dengan selalu memberikan pemahaman tentang aturan-aturan yang mengatur keprotokolan itu sendiri agar terwujudnya implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Keprotokolan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Bapak Mazdan, S.Sos, MM, sebagai berikut: Pada pelaksanaannya sebagian besar staff protokol telah melaksanakan nilai-nilai keprotokolan tersebut, belum terlalu maksimal tetapi mereka perlahan telah memahami aturan-aturan didalam tata keprotokolan itu sendiri dan dalam Rencana Kerja di Tahun 2020 ini kami telah mengagendakan pelaksanaan Diklat Keprotokolan

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar tercapainya tujuan keprotokolan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. (Hasil Wawancara 20 Januari 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa komitmen dari implementor dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Keprotokolan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sudah berjalan dengan baik walaupun pada hasilnya belum terlalu maksimal. Terlihat juga dari komitmen Bagian Protokol dalam melaksanakan diklat keprotokolan di lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2020 ini.

Struktur birokrasi pada dasarnya merupakan pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dalam pelaksanaannya di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Lampung Barat terutama pelaksanaan keprotokolan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Keprotokolan masih belum adanya *Standard Operational Procedure* (SOP) yang jelas baik itu dari aturan keprotokolan maupun dari Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan itu sendiri sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan masih berdasarkan asas-asas kebiasaan yang telah lama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nova Cristiani, S.IP selaku staff Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, sebagai berikut: “Kami biasanya melakukan tugas keprotokolan masih berdasarkan asas kebiasaan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, belum adanya SOP yang berlaku secara khusus di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sendiri”. (Hasil Wawancara 21 Januari 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat masih belum mempunyai SOP yang jelas dalam melaksanakan tugas keprotokolan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Keprotokolan.

2. Analisa Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2018 tentang Keprotokolan.

Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Keprotokolan yaitu, sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia.

Sumber Daya Manusia masih menjadi faktor penghambat yang utama dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Keprotokolan di Bagian Protokol dan

komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat. Faktor tersebut dipengaruhi oleh staff protokol yang masih banyak belum memahami aturan-aturan tentang keprotokolan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Keprotokolan. Di lain sisi masih banyak juga anggota protokol Kabupaten Lampung Barat yang belum mengikuti diklat keprotokolan ataupun pendidikan lainnya yang berkaitan dengan keprotokolan itu sendiri. Hal tersebut mengakibatkan kurangnya pemahaman tentang aturan keprotokolan serta berimbas pada pelaksanaan tugas keprotokolan tanpa dasar aturan yang berlaku.

Kurangnya jumlah anggota protokol yang berstatus Pegawai Negeri Sipil juga menjadi hambatan bagi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dikarenakan staf protokol masih didominasi pekerja yang berstatus Tenaga Harian Lepas hal tersebut sangat berpengaruh bagi pengembangan karier serta kemajuan struktur organisasi di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

b. Sarana dan Prasarana.

Besarnya pengaruh sarana dan prasarana menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan keprotokolan di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat. Faktor penghambat yang pertama pada sarana dan prasarana yaitu masih kurangnya jumlah unit *Hand Talkie* (HT) yang ada pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Lampung Barat, hal tersebut tak sebanding dengan jumlah anggota protokol yang ada serta berpengaruh pada pelaksanaan keprotokolan di lapangan yang membuat sulit berkomunikasi antara anggota protokol lainnya.

Selain itu kendaraan operasional protokol juga menjadi kendala dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Keprotokolan di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, hal tersebut dikarenakan kendaraan yang ada saat ini sudah tidak layak dalam menunjang kegiatan keprotokolan serta tak sebanding dengan medan yang ada pada kondisi geografis Kabupaten Lampung Barat.

c. *Standard Operational Procedure* (SOP)

Standard Operational Procedure (SOP) merupakan arah atau dasar petunjuk pelaksanaan sebuah kegiatan serta mewujudkan sebuah organisasi yang lebih disiplin dan terarah.

Di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Lampung Barat sendiri masih belum mempunyai SOP yang jelas dalam pelaksanaan tugas keprotokolan sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Keprotoklan dikarenakan dalam pelaksanaannya masih berdasarkan kebiasaan-kebiasaan keprotoklan dengan cara lama.

Hal ini yang menjadi salah satu dasar penulis untuk menjadikan sebagai faktor penghambat dari segi *Standard Opertional Procedure* (SOP).

3. Analisa Upaya Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Keprotokolan.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada terkait Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Keprotokolan antara lain, sebagai berikut:

- a.** Mengikut sertakan staf protokol dalam kegiatan diklat keprotokolan baik yang diselenggarakan oleh Lembaga Kementerian ataupun Pemerintah Provinsi agar pemahaman tentang aturan-aturan keprotokolan dapat diterapkan dalam kegiatan keprotokolan di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung barat.
- b.** Melakukan studi banding dengan Protokol Kementerian Dalam Negeri terkait peningkatan kualitas SDM keprotoklan serta peningkatan mutu organisasi kerptokolan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
- c.** Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Rencana Kerja di Tahun 2020 ini yaitu melaksanakan diklat keprotokolan di lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dengan output agar terciptanya anggota protokol yang berkualitas dan bekerja berdasarkan aturan keprotkolan yang ada.
- d.** Upaya Bagian Protokol selanjutnya yaitu mengatasi hambatan dari segi alat komunikasi yaitu dengan cara mengajukan pengadaan alat komunikasi kerja kepada bagian layanan pengadaan barang dan jasa agar penambahan alat komunikasi dapat terealisasikan demi tercapainya keberlangsungan tugas keprotokolan di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
- e.** Melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi dalam pembuatan *Standard Operational Procedure* (SOP) di Bagian Protokol agar terciptanya arah kerja yang baik dalam melaksanakan tugas keprotokolan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Keprotokolan di Bagian

Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat belum berjalan dengan baik dikarenakan masih banyaknya anggota protokol yang belum memahami aturan-aturan yang mengatur tentang keprotokolan.

2. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Keprotokolan yang *pertama* yaitu, masih kurangnya SDM yang berstatus Pegawai Negeri Sipil di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan serta masih didominasi oleh staf yang berstatus THLS dan Pegawai Tidak Tetap, hal tersebut menjadi sulit dalam pengembangan karir staff protokol itu sendiri. *Kedua*, masih banyak anggota protokol yang belum mengikuti diklat keprotokolan baik itu yang diadakan oleh Lembaga Kementerian maupun Pemerintah Provinsi. *Ketiga*, masih kurangnya sarana dan prasarana yang ada di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan yaitu alat komunikasi *Hand Talkie* (HT) serta kendala kendaraan operasional yang tak sebanding dengan medan yang ada.
3. Upaya Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Keprotokolan yaitu dengan cara mengikutsertakan staff protokol pada diklat keprotokolan baik yang diadakan Lembaga Kementerian maupun Pemerintah Provinsi. Melakukan studi banding dengan Protokol Kementerian Dalam Negeri terkait dengan tata Keprotokolan, serta mengajukan penambahan alat komunikasi HT di Bagian Protokol.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti mengemukakan implikasi-implikasi sebagai berikut:

1. Perlu segera menyusun strategi yang komprehensif dalam menangani keterbatasan jumlah personil yang berstatus pegawai negeri sipil dengan mengajukan permohonan formasi kepada Badan Kepegawaian Daerah agar dalam penerimaan pegawai Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mendapatkan alokasi Pegawai Negeri Sipil.
2. Perlu mengagendakan kegiatan diklat keprotokolan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat minimal setiap satu kali dalam dua tahun anggaran agar peningkatan kualitas SDM keprotokolan dapat tercapai.
3. Melakukan studi banding dengan Protokol Kementerian Dalam Negeri terkait dengan tata Keprotokolan yang baik dan benar agar menjadi patokan dalam melaksanakan kegiatan keprotokolan di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten

Lampung Barat.

4. Mengupayakan percepatan realisasi penambahan saranan alat komunikasi berupa *Hand Talkie* (HT) agar tidak terjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas keprotokolan.
5. Sebagai alat pendukung perlu penambahan insentif bagi pegawai agar para personil protokol lebih sejahtera dan lebih semangat dalam melaksanakan tugas keprotokolan di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Daftar Pustaka.

- Abdul Wahab, Solichin .(2001). Analisis Kebijaksanaan. Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Rineka Cipta.
- Abdul Wahab, Solichin. (2005). *Analisis Kebijaksanaan. Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Renika Cipta.
- Azwar Saifuddin. (2011). *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Budi Winarno. (2005). *Kebijakan Publik. Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Bungin, Burhan. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Buku Pedoman Protokol Negara. (2005)
- Dunn, William. N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mulyadi, Mohammad. (2014). *Metode Penelitian Praktis Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Publica Institute.
- Nasution, Zulkarnain. (2006). *Manajemen Humas di Lembaga Pendidikan: Konsep, fenomena dan aplikasinya*. Jakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Nugroho, Riant. (2007). Analisis Kebijakan. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. (2009). *Public Policy, Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management Dalam Kebijakan Publik, Kebijakan Sebagai The Fifth Estate-Metode Penelitian Kebijakan*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Poerwadarminta, W.J.S. (1995). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT.Balai Pustaka.
- Pasolong, Harbani. (2008). *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono, AG. (2005). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subarsono, AG. (2011). *Analisis kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wibawa, Samodra, dkk. (1994). *Evaluasi Keijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wibawa, Samodra (2011). *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Winarno, Budi. (2008). *Kebijakan Publik Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan.

Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan.